



SOSIALISASI PANDUAN

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024

SKEMA PENELITIAN DASAR

Tim Penyusun Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
2024

- a. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain.
- b. Anggota peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK baik di bawah Kemendikbudristek atau di bawah kementerian lain, DUDI, pemerintah, dan/atau LSM baik dari dalam maupun luar negeri yang memiliki Nomor Identitas (NIK/Passport).
- c. Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat **harus melibatkan mahasiswa yang memiliki nomor induk mahasiswa (NIM)**.
- d. Usulan dilakukan melalui BIMA (<https://bima.kemdikbud.go.id/>) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap.



- e. Setiap dosen hanya dapat menerima pendanaan **dua usulan penelitian** (dimana satu usulan sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau dua sebagai anggota) pada tahun berjalan dan **dua usulan pengabdian kepada masyarakat** (dimana satu usulan sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau dua sebagai anggota) pada tahun berjalan.
- f. Khusus untuk Penelitian Tesis Magister dan Penelitian Disertasi Doktor, pengusul dapat mengajukan **total kedua skema paling banyak tiga usulan**, baik sebagai ketua maupun anggota (di luar ketentuan poin e).
- g. Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimum dua kali sebagai ketua untuk skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada program penelitian.



- i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
- j. Peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat diwajibkan membuat catatan harian, yang memuat tentang pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan prosesnya. Catatan harian diisikan ke BIMA sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat.
- k. Ketua peneliti pada penelitian tahun terakhir yang **memiliki tanggungan luaran wajib (sesuai skema lebih dari satu, maka tidak akan mendapatkan pendanaan sebagai ketua pada tahun-tahun berikutnya sampai yang bersangkutan melunasi tanggungannya.**



- m. Apabila pelaksanaan penelitian/pengabdian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali judul yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana tidak diperkenankan mengusulkan penelitian/pengabdian yang sumber pendanaannya dari DAPTV selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara;
- n. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan Satuan Biaya Keluaran (SBK) dan Satuan Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sesuai dengan Kepmenristekdikti Nomor 105 Tahun 2019 bahwa anggaran penelitian yang diterima oleh peneliti tidak dapat digunakan untuk belanja peralatan yang sifatnya investasi atau untuk belanja lain yang dari sisi pelaksanaan penelitian sangat diperlukan.
- o. Ketua peneliti wajib bertindak **sebagai penulis pertama dan/atau korespondensi** dalam semua luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah.



- q. Khusus untuk Penelitian Tesis Magister dan Penelitian Disertasi Doktor, **mahasiswa anggota peneliti wajib menjadi penulis pertama** minimal dalam satu luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah.
- r. Peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia) dan tahun pendanaan pada setiap bentuk luaran penelitian/pengabdian kepada masyarakat baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster, dalam acknowledgement atau sumber dana.
- s. Program penelitian/pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam kegiatan pembelajaran penelitian bagi mahasiswa dengan catatan dalam pelaksanaannya menyesuaikan Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kemendikbudristek.



Skema Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk Pendanaan Tahun 2024

daftar Skema Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai berikut:

1. Program Penelitian
 - a. Skema Penelitian Dasar
 - 1) Penelitian Dosen pemula
 - 2) Penelitian Kerjasama Dalam Negeri
 - 3) Penelitian Tesis Magister
 - 4) Penelitian Disertasi Doktor
 - 5) Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul
 - b. Skema Penelitian Terapan - Penelitian Produk Vokasi
2. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)
 - 1) Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)
 - 2) Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)
 - b. Skema Pembedayaan Wilayah (PW)
 - 1) Pemberdayaan Wilayah (PW)
 - 2) Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) Skema Penelitian Dasar	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

- ✓ Penelitian Dasar berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan.
- ✓ Skema Penelitian Dasar dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri.
- ✓ Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium.
- ✓ **Skema Penelitian Dasar terdiri atas enam ruang lingkup penelitian:**
 1. **Penelitian Dosen Pemula (PDP);**
 2. **Penelitian Kerja Sama (PK);**
 3. **Penelitian Tesis Magister (PTM);**
 4. **Penelitian Disertasi Doktor (PDD);**
 5. **Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU); dan**
 6. **Kajian Kebijakan Strategis (KKS)**





JANGKA WAKTU
1 TAHUN

1. PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP)



PENDANAAN:

SBK Riset dan Inovasi
maks Rp. 20.000.000,

Klaster Institusi Pengusul	Mandiri	Utama	Madya	Pratama	Binaan
	-	-	✓	✓	✓



- ✓ Ketua pengusul dan anggota memiliki **jabatan fungsional maksimal Lektor** yang berasal dari perguruan tinggi **klaster binaan, pratama atau madya**, dan memiliki ID SINTA;
- ✓ Anggota pengusul 1-2 orang; dan
- ✓ Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua.



Luaran wajib Penelitian

1. Satu artikel di jurnal internasional; atau Satu artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 sampai 6;
2. Desain prototype atau model serta dokumen feasibility study produk yang dikembangkan.



Sosialisasi Panduan

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024

2. PENELITIAN KERJA SAMA (PK)

Penelitian Kerjasama:

- A. Penelitian Kerjasama Dalam Negeri (PKDN)
- B. Penelitian Kerjasama Luar Negeri (PKLN)





A. PENELITIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI (PKDN)

PENDANAAN:
SBK Riset dan Inovasi
maks Rp. 150.000.000,-

Tim Peneliti Pengusul (TPP)



- ✓ Ketua pengusul S2 berasal dari perguruan tinggi **klaster binaan, pratama atau madya** dan memiliki SINTA Score Overall minimal 100 untuk bidang saintek dan 50 untuk bidang sosial dan seni;
 - ✓ Anggota pengusul maksimum dua orang dosen;


Tim Peneliti Mitra (TPM)

- ✓ TPM berasal dari klaster Utama atau mandiri, yang terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, keduanya berpendidikan S-3;
 - ✓ TPM tidak mengurangi kuota pengusulan penelitian;
 - ✓ Ketua peneliti TPM minimal mempunyai dua publikasi sebagai penulis pertama atau korespondensi pada jurnal bereputasi internasional;

**PENELITIAN
KERJA SAMA DALAM
NEGERI**

meningkatkan kerja sama
penelitian antara kelompok
peneliti dari klaster yang
berbeda menuju tercapainya
pemerataan kualitas
penelitian.

Klaster Institusi Pengusul	Mandiri	Utama	Madya	Pratama	Binaan
	✓	✓	✓	✓	✓



Luaran Wajib Penelitian Per Tahun

1. Satu artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi; **atau** satu buku hasil penelitian ber ISBN.
 2. Feasibility study produk yang dikembangkan.

Tahun terakhir luaran wajib dapat berupa paten/paten sederhana terdaftar, perlindungan varietas tanaman (PVT) bersertifikat, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) bersertifikat, policy brief/naskah akademik yang diserahkan kepada pengguna atau karya monumental.



Penelitian kerja sama luar negeri antara lain tapi tidak terbatas pada Partenariat Hubert Curien (PHC) Nusantara, Newton Fund, Joint Funding Scheme for Research and Innovation Southeast Asia – Europe (JFS SEA-EU), e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) akan dijelaskan pada petunjuk teknis terpisah.





JANGKA WAKTU
1 TAHUN


3. PENELITIAN TESIS MAGISTER (PTM)

PENDANAAN:
SBK Riset dan Inovasi
maks Rp. 30.000.000,

Klaster Institusi Pengusul	Mandiri	Utama	Madya	Pratama	Binaan
	√	√	√	-	-



- ✓ Ketua pengusul berpendidikan Doktor minimal jabatan fungsional Lektor, memiliki SINTA Score Overall minimal 100 untuk bidang saintek dan 50 untuk soshum dan seni;
- ✓ Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan **satu mahasiswa magister full time bimbingan ketua pengusul dari perguruan tinggi yang sama**;



Luaran wajib Penelitian

1. Satu artikel di jurnal internasional; atau Satu artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 sampai 4 dimana mahasiswa wajib sebagai penulis pertama;
2. Feasibility study produk yang dikembangkan.





JANGKA WAKTU
1-2 TAHUN

4. PENELITIAN DISERTASI DOKTOR (PDD)

PENDANAAN:
SBK Riset dan Inovasi maks
Rp. 60.000.000, per tahun

Klaster Institusi Pengusul	Mandiri	Utama	Madya	Pratama	Binaan
	√	√	√	-	-



- ✓ Ketua pengusul berpendidikan Doktor minimal jabatan fungsional Lektor, memiliki SINTA Score Overall minimal 100 untuk bidang saintek dan 50 untuk soshum dan seni;
- ✓ Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan **satu mahasiswa doktor full time bimbingan ketua pengusul dari perguruan tinggi yang sama**;



Luaran wajib Penelitian Per Tahun

1. Satu artikel di jurnal internasional; **atau**
Satu artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 sampai 2;
2. Feasibility study produk yang dikembangkan.

Selama periode penelitian menghasilkan minimum satu artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi **dimana mahasiswa sebagai penulis pertama**.



Sosialisasi Panduan

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024



JANGKA WAKTU
1-3 TAHUN

5. Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)

PENDANAAN:
SBK Riset dan Inovasi maks
Rp. 60.000.000, per tahun

Klaster Institusi Pengusul	Mandiri	Utama	Madya	Pratama	Binaan
	✓	✓	✓	-	-



- ✓ Ketua peneliti adalah promotor dari mahasiswa program PMDSU yang masih aktif dan sudah dinyatakan lulus perkuliahan semester 1, dan sedang menempuh kuliah di semester 2 serta akan memulai penelitian di tahun yang sedang berjalan;
- ✓ Ketua pengusul berpendidikan Doktor minimal jabatan fungsional Lektor, memiliki SINTA Score Overall minimal 100 untuk bidang saintek dan 50 untuk soshum dan seni;
- ✓ Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan **satu mahasiswa PMDSU bimbingannya**;



Luaran wajib Penelitian Per Tahun

1. Satu artikel di jurnal internasional; **atau** Satu artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 sampai 2;
2. Feasibility study produk yang dikembangkan.

Selama periode penelitian menghasilkan minimum satu artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi **dimana mahasiswa sebagai penulis pertama**.





JANGKA WAKTU
1 TAHUN

Klaster Institusi Pengusul	Mandiri	Utama	Madya	Pratama	Binaan
	√	√	-	-	-



PENDANAAN:
SBK Riset dan Inovasi



- ✓ Ketua pengusul berpendidikan minimal **Magister** dan mempunyai kompetensi sesuai dengan topik yang dikaji;
- ✓ Anggota pengusul 2-5 orang;
- ✓ DAPTV menunjuk dan memberikan **penugasan** kepada perguruan tinggi sebagai pelaksana kajian dengan mempertimbangkan kompetensi dan sumberdaya yang dimiliki;
- ✓ DAPTV **menunjuk** seorang dosen di perguruan tinggi sebagai ketua tim; dan
- ✓ Ketua tim yang ditunjuk dapat membentuk tim yang berasal dari perguruan tinggi lain atau institusi di luar perguruan tinggi.



KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Membantu instansi pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik, termasuk mendapatkan solusi terhadap suatu permasalahan yang dipandang penting dan mendesak.



Luaran Penelitian

Naskah akademik yang dapat berupa *policy brief*, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis terhadap suatu permasalahan sesuai dengan bidang penugasan.



Sosialisasi Panduan

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024



TERIMA KASIH

Tim Penyusun Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
2024